



BUPATI BELITUNG

PENGUMUMAN
NOMOR: 810/786/II/BKPSDM/2023

TENTANG
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023

Memperhatikan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Tenaga Guru Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. KATEGORI PELAMAR

a. Kebutuhan Khusus

Kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus meliputi :

1) Pelamar Prioritas

Pelamar Prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

2) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II)

Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN).

3) Guru non ASN di Sekolah Negeri

Guru non ASN di Sekolah Negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun.

b. Kebutuhan Umum

Kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum meliputi :

1) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan Pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; dan

2) Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

B. JABATAN, ALOKASI FORMASI DAN MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

1. Rincian alokasi Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Pengumuman ini;

2. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi pemerintah;

C. PERSYARATAN PELAMAR

Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
7. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
11. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
12. Dalam hal pelamar seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris;
 - b. Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan; dan
 - c. Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF Guru Seni Budaya Keterampilan.
13. Pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/ puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
14. Pelamar pada seleksi PPPK JF Guru tahun anggaran 2023 wajib memiliki kualifikasi Pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 2901/B/HK.04.01/2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023.

D. MEKANISME PENDAFTARAN

Setiap pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 untuk Tenaga Guru wajib melampirkan dokumen persyaratan dengan dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di scan berwarna (bukan hitam putih) kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Belitung di Tanjungpandan, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam, dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai) (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);
2. Surat Pernyataan 5 Poin, diketik menggunakan komputer ditandatangani dengan pena bertinta hitam dengan mengimplementasikan penggunaan meterai elektronik (e-meterai), (format dapat diunduh pada <https://bkpsdm.belitung.go.id/>);
3. Surat Keterangan Pengalaman kerja
4. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
5. Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah tanpa filter dan bukan editan dengan ketentuan berpakaian :
Laki-laki : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi panjang, tidak menggunakan Jas dan peci;
Perempuan : Kemeja lengan panjang warna Putih polos (tidak bermotif) berkancing depan dan berdasi, tidak menggunakan jas, bagi menggunakan jilbab (jilbab warna hitam polos tidak menutupi dada).
6. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud diatas, wajib ditambah dengan:
 - a. Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami; dan
 - b. *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga teknis bagi penyandang disabilitas.
7. Ijazah asli sesuai dengan jabatan yang dilamar bagi lulusan dalam negeri atau surat penyetaraan ijazah asli dari Kemendikbudristek bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri.
8. Transkrip nilai asli sesuai kualifikasi Pendidikan.

E. TAHAPAN SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

Panitia Seleksi Instansi Daerah melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

2. Seleksi Kompetensi

Seleksi kompetensi terdiri atas:

 - a. Seleksi Kompetensi Teknis;
 - b. Seleksi Kompetensi Manajerial;
 - c. Seleksi Kompetensi Sosio Kultural; dan
 - d. Wawancara.
3. Seleksi dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)* yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara.
4. Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.
5. Jumlah Soal Keseluruhan Seleksi Kompetensi adalah 135 Soal dengan durasi waktu 120 menit dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 butir soal, Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 butir soal, dan Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 butir soal, dengan durasi waktu 120 menit; dan
 - b. Wawancara sejumlah 10 butir soal, dengan durasi waktu 10 menit.
6. Nilai Ambang Batas
 - a. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dalam KEPMENPANRB Nomor 652 Tahun 2023 dan dapat diunduh pada laman <https://bkpsdm.belitung.go.id>;
 - b. Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 117 (seratus tujuh belas); dan
 - c. Nilai untuk Wawancara adalah 24 (dua puluh empat).

F. MASA SANGGAH

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
3. Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal dalam kesalahan bukan berasal dari pelamar, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

G. TAHAPAN PELAKSANAAN

Jadwal pelaksanaan seleksi PPPK T.A. 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala BKN nomor 8871/B-KS.04.01/SD/K/2023 tanggal 16 September 2023 hal Perubahan Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023, sebagai berikut :

No	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	19 September s.d 3 Oktober 2023
2	Pendaftaran Seleksi	20 September s.d 9 Oktober 2023
3	Seleksi Administrasi	20 September s.d 12 Oktober 2023
4	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	13 s.d 16 Oktober 2023
5	Masa Sanggah	17 s.d 19 Oktober 2023
6	Jawab Sanggah	17 s.d 21 Oktober 2023

7	Pengumuman Pasca Sanggah	20 s.d 26 Oktober 2023
8	Penarikan Data Final	27 s.d 29 Oktober 2023
9	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	30 Oktober s.d 2 November 2023
10	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi Kompetensi	3 s.d 6 November 2023
11	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	8 November s.d 2 Desember 2023
12	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan	13 November s.d 4 Desember 2023
13	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	28 November s.d 7 Desember 2023
14	Pengumuman Kelulusan	4 s.d 13 Desember 2023
15	Pengisian DRH NI PPPK	14 Desember 2023 s.d 12 Januari 2024
16	Usul Penetapan NI PPPK	13 Januari s.d 11 Februari 2024

H. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengumuman Pengadaan Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 secara resmi melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> , <https://bkpsdm.belitung.go.id>;
2. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
3. Apabila ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung;
4. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah pengumuman kelulusan, diketahui terdapat keterangan tidak benar/palsu, Pemerintah Kabupaten Belitung berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
5. Pelamar dapat melakukan proses pembubuhan e-meterai pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau <https://meterai-elektronik.com>. Tutorial pembelian dan pembubuhan e-meterai dapat dilihat pada laman <https://www.youtube.com/watch?v=BiEWpV6Ets>;;
6. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkpsdm.belitung.go.id> . Apabila terdapat perubahan sewaktu waktu maka yang dipakai adalah informasi terkahir;
7. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2023 dapat menghubungi :

- a. *Helpdesk* PPPK Kabupaten Belitung
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung pada hari dan jam kerja Senin s.d Jumat Pukul 08.08 s.d. 15.00 WIB Telepon 071921658
- b. Panitia tidak membuka layanan melalui *whatsapp* atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 19 September 2023

BUPATI BELITUNG,

SAHANI SALEH

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL TENAGA GURU
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	JABATAN	ALOKASI PPPK		UNIT KERJA PENEMPATAN
		UMUM	DISABILITAS	
1	Ahli Pertama - Guru Agama Islam	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
2	Ahli Pertama - Guru Bahasa Indonesia	2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
3	Ahli Pertama - Guru Bahasa Inggris	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
4	Ahli Pertama - Guru IPA	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
5	Ahli Pertama - Guru IPS	1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
6	Ahli Pertama - Guru Kelas	42	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
7	Ahli Pertama - Guru Matematika	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung
8	Ahli Pertama - Guru Penjasorkes	3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung


BUPATI BELITUNG,
SAHANI SALEH